



SALINAN

**LURAH MUNTUK
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN MUNTUK
NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MUNTUK**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MUNTUK
dan
LURAH MUNTUK**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN MUNTUK TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp 6.051.764.548,00 , berkurang sejumlah Rp 55.694.000,00 sehingga menjadi Rp 5.996.070.548,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan		
a. semula	Rp	6.051.764.548,00
b. bertambah/berkurang	Rp	55.694.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	5.996.070.548,00
2. Belanja Kalurahan		
a. semula	Rp	6.230.994.597,00
b. bertambah/berkurang	Rp	55.694.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	6.175.300.597,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	179.230.049,00
Jumlah Belanja	Rp	6.175.300.597,00
c. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	179.230.049,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	179.230.049,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Muntuk.

Ditetapkan di : Muntuk

Pada tanggal : 15 Agustus 2023

LURAH MUNTUK,

ttd

MARSUDI

Diundangkan di : Muntuk

Pada tanggal : 15 Agustus 2023

CARIK MUNTUK

ttd

SUWARDI

LEMBARAN KALURAHAN MUNTUK TAHUN 2023 NOMOR 7

Noreg Peraturan Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul :
(Nomor : 07/DLG/VIII/2023 Tanggal 15 Agustus 2023)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

